

FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG AWALNYA KORBAN BERALIH MENJADI PELAKU

TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

Titin Mustika¹, Firganefi², Fristia Berdian Tamza³, Muhammad Farid⁴, Refi Meidiantama⁵Email: titinmustika453@gmail.com¹ firganefi@fh.unila.ac.id² fristia.berdian@fh.unila.ac.id³
farid @fh.unila.ac.id⁴ refi.meidiantama@fh.unila.ac.id⁵

Ilmu Hukum, Universitas Lampung

Abstract

This study examines the factors causing underage children who were initially victims of online pornography to shift into the role of perpetrators of pornography-related offenses on social media. Employing a normative juridical method supported by empirical data, this research draws on in-depth interviews with four informants from child protection, investigative, correctional supervision, and academic institutions in Bandar Lampung, complemented by a comparative analysis of national cases (the SHP and LNH cases, the Buleleng junior high school students' case, and the Deky Yanto network case). The analysis is built upon four criminological theories: Differential Association, Anomie, Social Control, and Social Learning. The findings indicate that the shift from victim to perpetrator is not a singular event but a three-stage process encompassing initial exposure as a victim, the interaction of internal and external factors that weaken behavioral restraints, and the assumption of an active role as a perpetrator. Internal factors identified include emotional immaturity, developing sexual curiosity, and low digital and legal literacy, while external factors include weak parental supervision, peer pressure, ease of internet access, and minimal comprehensive sexuality education. Low digital and legal literacy functions as a multiplier factor that magnifies the influence of the other internal factors. This study recommends an integrated, multi-stakeholder prevention strategy involving families, schools, social media platform providers, and government institutions.

Keywords: Victim-to-Offender Overlap, Child Pornography, Causal Factors, Social Media, Criminology

Article History

Received: September 2026

Reviewed:
September 2026Published:
September 2026Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

Abstrak

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab anak di bawah umur yang awalnya menjadi korban tindak pidana pornografi daring, kemudian beralih menjadi pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris, penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam terhadap empat narasumber dari unsur perlindungan anak, penyidikan, pembimbingan kemasyarakatan, dan akademisi di Kota Bandar Lampung, yang dilengkapi dengan analisis komparatif terhadap kasus-kasus berskala nasional (kasus SHP dan LNH, kasus pelajar SMP Buleleng, serta kasus jaringan Deky Yanto). Analisis dibangun di atas empat teori kriminologi, yaitu Asosiasi Diferensial, Anomi, Kontrol Sosial, dan Pembelajaran Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran peran anak dari korban menjadi pelaku bukanlah peristiwa tunggal, melainkan proses tiga tahap yang meliputi eksposur awal sebagai korban, interaksi faktor internal dan eksternal yang melemahkan hambatan perilaku, serta pengambilan peran aktif sebagai pelaku. Faktor internal yang teridentifikasi meliputi ketidakmatangan emosi, rasa ingin tahu seksual yang berkembang, serta rendahnya literasi digital dan hukum, sementara faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan orang tua, tekanan sebaya, kemudahan akses internet, dan minimnya pendidikan seksual yang komprehensif. Rendahnya literasi digital dan hukum berfungsi sebagai faktor pengganda yang memperbesar dampak faktor internal lainnya. Penelitian ini merekomendasikan strategi pencegahan yang terintegrasi dan melibatkan banyak pihak, mencakup keluarga, sekolah, penyelenggara platform media sosial, dan pemerintah.

Kata kunci: : Pergeseran Korban Menjadi Pelaku, Pornografi Anak, Faktor Penyebab, Media Sosial, Kriminologi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara mendasar pola interaksi sosial anak-anak di Indonesia. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat bahwa pengguna internet pada kelompok usia remaja (13-18 tahun) terus meningkat setiap tahunnya, dengan rata-rata waktu penggunaan internet lebih dari tujuh jam per hari. Kemudahan akses ini, di satu sisi membuka peluang besar bagi perkembangan anak, namun di sisi lain juga menciptakan kerentanan baru berupa eksploitasi seksual daring, termasuk penyebaran konten pornografi yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Fenomena yang menarik untuk dikaji secara khusus adalah ditemukannya pola pergeseran status anak, dari yang semula menjadi korban eksploitasi konten pornografi, kemudian ikut terlibat aktif sebagai pelaku penyebaran konten serupa. Kasus pengungkapan jaringan pornografi daring berinisial SHP oleh Bareskrim Polri pada tahun 2024, yang melibatkan anak berkonflik dengan hukum sebagai perekrut korban baru dalam jaringan yang mengelola 585 situs web pornografi, merupakan salah satu ilustrasi paling jelas dari fenomena ini. Kasus serupa juga ditemukan pada anak berinisial LNH yang ditangkap Polda Metro Jaya pada Agustus 2023 karena mengelola akun distribusi konten pornografi sesama jenis, setelah sebelumnya diketahui terpapar sebagai konsumen dan korban konten tersebut.

Fenomena *victim-offender overlap* ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, sebab pada satu sisi anak telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun pada sisi lain anak juga merupakan korban eksploitasi, tekanan sosial, dan kegagalan pengawasan lingkungan. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pertanggungjawaban pidana anak pelaku pornografi secara umum, namun kajian yang secara spesifik menelusuri faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran peran dari korban menjadi pelaku, dengan pendekatan komparatif antara temuan lapangan di daerah dan kasus-kasus berskala nasional, masih menjadi kesenjangan yang belum banyak terjawab dalam literatur. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong terjadinya pergeseran peran anak di bawah umur dari korban menjadi pelaku tindak pidana pornografi di media sosial, dengan menggunakan kerangka empat teori kriminologi, yaitu Teori Asosiasi Diferensial, Teori Anomi, Teori Kontrol Sosial, dan Teori Pembelajaran Sosial, sebagai pisau analisis untuk memahami mekanisme di balik pergeseran peran tersebut secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan data empiris. Pendekatan yuridis normatif dilaksanakan melalui pengkajian norma hukum perlindungan anak, teori-teori kriminologi mengenai perilaku menyimpang, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya. Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui wawancara mendalam dengan empat narasumber di Kota Bandar

Lampung, yaitu perwakilan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA), penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian, pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), serta akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Data hasil wawancara dianalisis secara menggunakan empat kasus berskala nasional, yaitu kasus jaringan SHP (Jakarta, 2024), kasus LNH (Kalimantan Selatan, 2023), kasus enam pelajar SMP di Buleleng, serta kasus jaringan Deky Yanto, guna menguji konsistensi pola pergeseran peran anak dari korban menjadi pelaku pada cakupan yang lebih luas. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku kriminologi dan viktimologi, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif analitis, yang mengurai fakta-fakta lapangan kemudian mengaitkannya dengan kerangka teori kriminologi mengenai sebab-musabab perilaku menyimpang pada anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Teori Kriminologi atas Pergeseran Peran Anak dari Korban Menjadi Pelaku

Terdapat empat teori kriminologi yang relevan digunakan untuk menjelaskan mengapa seorang anak yang semula menjadi korban dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana pornografi melalui media sosial.

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Teori yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland ini menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dan komunikasi dengan orang lain, di mana seseorang menjadi pelaku kejahatan karena kelebihan definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan definisi yang menolaknya. Dalam konteks anak korban pornografi, teori ini menjelaskan bagaimana anak yang terpapar konten pornografi secara terus-menerus, baik sebagai korban maupun melalui lingkungan pergaulannya, pada akhirnya menginternalisasi perilaku tersebut sebagai sesuatu yang normal. Pergeseran peran anak berinisial SHP dari korban menjadi pelaku berlangsung melalui proses asosiasi yang terstruktur dalam jaringan kejahatan terorganisasi orang dewasa, sementara pada kasus enam pelajar SMP di Buleleng, asosiasi diferensial bekerja pada skala kelompok sebaya (*peer group*) yang menormalisasi produksi konten secara kolektif. Temuan lapangan di Bandar Lampung turut memperkuat pola ini melalui deskripsi penyebaran berantai konten pornografi di lingkungan sekolah, di mana satu anak meneruskan konten kepada temannya hingga hampir seluruh komunitas sekolah terekspos.

2. Teori Anomi (*Anomie Theory*)

Dikembangkan oleh Robert K. Merton dan Emile Durkheim, teori ini menjelaskan bahwa kejahatan muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan kultural yang diinginkan masyarakat dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya, sehingga nilai dan norma sosial yang seharusnya menjadi pedoman perilaku melemah. Dalam konteks anak yang mengalami viktimisasi pornografi, tekanan anomi berupa kehilangan otonomi dan rasa kendali atas diri sendiri mendorong anak untuk mencari cara alternatif memulihkan rasa tersebut, sebagaimana

tampak pada kasus SHP dan LNH. Menariknya, tujuan yang dikejar anak dalam kasus-kasus ini bukan semata-mata keuntungan ekonomi sebagaimana rumusan anomie klasik Merton, melainkan pemulihan rasa kendali atas diri sendiri pascaviktimisasi serta pengakuan sosial dari kelompok sebaya, sebagaimana tampak pada kasus pelajar SMP Buleleng.

3. Teori Kontrol Sosial (*Social Bond Theory*)

Travis Hirschi berpendapat bahwa seseorang akan terlibat dalam perilaku menyimpang ketika ikatan sosialnya dengan masyarakat melemah. Empat elemen ikatan sosial yang diidentifikasi Hirschi adalah keterikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan keyakinan (*belief*). Analisis atas kasus-kasus yang diteliti menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam pergeseran peran umumnya berada dalam situasi kurangnya pengawasan dari keluarga dan sekolah, serta belum memiliki orientasi kuat terhadap masa depan. Lemahnya ikatan keluarga dan lemahnya keyakinan moral/hukum ditemukan bekerja secara bersamaan pada seluruh kasus yang diteliti, sebagaimana dikuatkan oleh keterangan seluruh narasumber di Bandar Lampung yang secara konsisten mengidentifikasi lemahnya pengawasan orang tua sebagai faktor yang paling sering ditemukan.

4. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Albert Bandura menegaskan bahwa perilaku manusia, termasuk perilaku menyimpang, dipelajari melalui proses interaksi berkelanjutan antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan, di mana seseorang belajar melalui pengamatan dan peniruan terhadap orang lain maupun apa yang ditampilkan media. Pada kasus SHP, mekanisme pembelajaran sosial tampak dari cara ia mempelajari teknik rekrutmen korban baru dari pelaku dewasa yang lebih berpengalaman, dengan penguatan positif berupa keuntungan finansial dan posisi yang lebih berkuasa dalam jaringan sebagai faktor yang melanggengkan perilaku tersebut. Pada kasus pelajar SMP Buleleng, teman sebaya menjadi model perilaku yang mendorong peniruan konsumsi dan produksi konten tanpa pemahaman konsekuensi yang memadai.

Keempat teori tersebut pada dasarnya saling melengkapi, bukan saling menegasikan, dan menghasilkan pemahaman bahwa pergeseran peran anak merupakan produk dari empat titik kerentanan yang saling bertautan: Teori Kontrol Sosial menjelaskan kondisi awal yang membuka celah, yaitu lemahnya ikatan anak dengan keluarga dan sekolah. Teori Anomie menjelaskan tekanan motivasional yang mengisi celah tersebut, yaitu kebutuhan anak akan pengakuan sosial yang tidak terpenuhi melalui sarana yang sah. Teori Asosiasi Diferensial menjelaskan saluran melalui mana definisi dan keterampilan menyimpang ditransfer. Teori Pembelajaran Sosial menjelaskan mekanisme perilaku tersebut melalui penguatan positif. Rangkaian mekanisme keempat teori ini bekerja secara berurutan, sehingga menghasilkan pola tiga tahap yaitu eksposur sebagai korban, interaksi faktor internal-eksternal, dan pengambilan peran aktif sebagai pelaku.

B. Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Pergeseran Peran Anak

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis kriminologis terhadap empat kasus yang diteliti, dapat diidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang secara konkret mendorong terjadinya pergeseran peran anak dari korban menjadi pelaku pornografi di media sosial.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan kondisi yang bersumber dari dalam diri anak itu sendiri, baik yang bersifat psikologis, biologis, maupun kognitif, yang menjadikan anak rentan untuk beralih dari korban menjadi pelaku. Ditemukan tiga faktor internal utama.

a. Ketidakmatangan Emosi dan Pengendalian Diri yang Rendah. Anak berada pada fase perkembangan psikologis yang ditandai oleh emosi yang tidak stabil dan kemampuan pengendalian diri yang belum sempurna, sehingga rentan mengambil peran aktif ketika mendapat tekanan atau ajakan dari pelaku dewasa maupun kelompok sebaya. Kondisi psikologis anak yang labil pascaviktimisasi juga diakui secara yuridis oleh sistem peradilan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang lebih ringan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menunjukkan konsistensi pandangan antara instansi kebijakan dan instansi peradilan bahwa anak tidak memiliki kapasitas kognitif dan emosional yang setara dengan orang dewasa.

b. Rasa Ingin Tahu dan Dorongan Seksual yang Berkembang. Keingintahuan terhadap seksualitas dan eksplorasi identitas dalam konteks hubungan romantis merupakan proses yang wajar secara biologis pada masa remaja. Persoalannya bukan pada keberadaan dorongan tersebut, melainkan pada konteks di mana dorongan itu dieksplorasi tanpa panduan yang memadai, dalam ekosistem digital yang penuh konten tidak sesuai usia. Apabila tidak diimbangi pendidikan seksual yang memadai, rasa ingin tahu ini dapat mengarahkan anak pada eksplorasi konten pornografi yang pada gilirannya mengondisikan mereka untuk terlibat dalam pembuatan atau penyebaran konten serupa.

c. Rendahnya Literasi Digital dan Pemahaman Hukum. Banyak anak tidak memahami bahwa mengirimkan, menyimpan, atau menyebarkan foto maupun video intim seseorang merupakan tindakan yang berimplikasi pidana, sekalipun konten tersebut awalnya diperoleh atas persetujuan. Secara yuridis, ketidaktahuan hukum tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, namun menjadi pertimbangan yang meringankan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor ini tampak berfungsi sebagai faktor pengganda (*multiplier factor*) yang memperbesar dampak faktor internal lainnya, sebab anak yang tidak memahami risiko hukum kehilangan unsur pertimbangan rasional yang semestinya menahan diri dari perbuatan tersebut, sehingga jejak digital yang ditinggalkannya justru menjadi bukti yang paling mudah menjerat dirinya sendiri secara hukum.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, terdapat sejumlah faktor eksternal yang berperan besar dalam mendorong pergeseran peran anak dari korban menjadi pelaku pornografi melalui media sosial.

a. Lemahnya Pengawasan Orang Tua. Keluarga merupakan institusi sosial pertama dan paling fundamental dalam membentuk karakter, nilai moral, dan pola perilaku anak. Pada seluruh

kasus yang diteliti, mulai dari kasus SHP yang tidak terdeteksi keluarganya dalam waktu yang cukup panjang, kasus LNH yang mengelola akun distribusi konten tanpa pengawasan memadai, hingga kasus pelajar SMP Buleleng yang secara kolektif memproduksi konten tanpa diketahui orang tua, lemahnya pengawasan orang tua secara konsisten teridentifikasi sebagai faktor eksternal yang paling determinatif.

b. Pengaruh Lingkungan Pergaulan dan Tekanan Sebaya. Tekanan untuk diterima dalam suatu kelompok sosial dapat mendorong anak melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkannya, termasuk turut serta menyebarkan konten pornografi. Kasus enam pelajar SMP Buleleng merupakan manifestasi paling murni dari mekanisme ini, di mana tidak ada pelaku dewasa yang merekrut secara langsung, melainkan pergeseran peran berlangsung melalui dinamika kelompok yang saling memengaruhi, sehingga tidak ikut berpartisipasi justru berpotensi dipersepsikan sebagai tindakan yang merusak kohesi sosial.

c. Kemudahan Akses Internet dan Media Sosial. Perkembangan teknologi informasi yang pesat, disertai algoritma rekomendasi berbasis keterlibatan pengguna, secara sistematis dapat menyajikan konten yang semakin eksplisit kepada anak tanpa mekanisme perlindungan yang memadai. Modus love scamming, yaitu pelaku yang membangun kedekatan emosional secara daring untuk kemudian merekam dan memeras korban, menjadi salah satu bentuk nyata bagaimana kemudahan akses digital dapat dieksploitasi oleh jaringan kejahatan.

d. Minimnya Pendidikan Seksual dan Digital yang Komprehensif. Kurikulum pendidikan di Indonesia secara umum belum memberikan porsi memadai bagi pendidikan seksual yang komprehensif dan literasi digital berbasis nilai, sehingga banyak anak tidak memiliki pemahaman cukup tentang konsep persetujuan maupun konsekuensi hukum dari penyebaran konten intim. Kekosongan ini diperparah oleh stigma sosial yang menjadikan pembicaraan tentang seksualitas sebagai hal tabu, sehingga anak kerap mencari informasi dari sumber yang tidak terpercaya, sebagaimana tergambar jelas pada kasus pelajar SMP Buleleng.

Kedahan akses digital memperbesar peluang paparan, sementara lemahnya pengawasan keluarga dan minimnya pendidikan seksual serta digital menghilangkan filter yang seharusnya melindungi anak dari risiko tersebut. Analisis atas keseluruhan temuan menunjukkan bahwa pergeseran peran anak berlangsung melalui tiga tahap yaitu pada tahap pertama anak terekspos pada konten atau jaringan eksploitasi seksual digital sebagai korban, pada tahap kedua, faktor internal dan eksternal bekerja secara simultan melemahkan hambatan yang mencegah anak mengambil peran aktif, dan pada tahap ketiga, anak mengambil peran aktif sebagai pelaku dalam tingkatan yang bervariasi sesuai karakteristik kasusnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pergeseran peran anak di bawah umur dari korban menjadi pelaku tindak pidana pornografi di media sosial merupakan proses tiga tahap yang berlangsung secara bertahap, bukan peristiwa tunggal yang tiba-tiba terjadi. Empat teori kriminologi yang digunakan, yaitu Asosiasi Diferensial, Anomi, Kontrol Sosial, dan Pembelajaran Sosial, terbukti saling melengkapi dalam menjelaskan mekanisme di balik pergeseran tersebut. Lemahnya ikatan sosial anak menciptakan kekosongan, tekanan anomi mengisi kekosongan itu dengan

motivasi, asosiasi diferensial menyediakan saluran pembelajaran perilaku menyimpang, dan pembelajaran sosial mengunci perilaku tersebut melalui penguatan berkelanjutan.

Secara konkret, faktor internal yang mendorong pergeseran peran meliputi ketidakmatangan emosi dan pengendalian diri yang rendah, rasa ingin tahu dan dorongan seksual yang berkembang tanpa panduan memadai, serta rendahnya literasi digital dan pemahaman hukum yang berfungsi sebagai faktor pengganda. Faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan orang tua sebagai faktor paling determinatif, pengaruh lingkungan pergaulan dan tekanan sebaya, kemudahan akses internet dan media sosial, serta minimnya pendidikan seksual dan digital yang komprehensif.

Kerangka normatif perlindungan anak di Indonesia pada dasarnya telah progresif, dengan mekanisme diversi dan *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyediakan ruang bagi anak untuk dipulihkan alih-alih dihukum. Namun demikian, efektivitas kerangka tersebut sangat bergantung pada penguatan implementasi di tingkat daerah, khususnya dalam hal perluasan kapasitas lembaga rehabilitasi, penguatan pendidikan hukum dan literasi digital sejak usia dini, serta strategi pencegahan yang bersifat multipihak dan melibatkan keluarga, sekolah, dan pemerintah secara bersamaan, mengingat penanganan terhadap satu faktor saja tanpa memperbaiki faktor lainnya tidak akan cukup untuk

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

- A. Rafiq. 2020. "Dampak Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat." *Global Komunikasi*. Vol. 3 No. 1.
- Afriliani Cindy. 2023. "Faktor Penyebab dan Dampak dari Kecanduan Pornografi di Kalangan Anak Remaja terhadap Kehidupan Sosialnya." *Jurnal Harmoni*. Vol. 8 No.1.
- Agnelisa Amanda, Raisa Monica Dona, Gustiniati Diah, Farid Muhammad, Meidiantama Refi. 2026. Pembinaan Terhadap Anak Binaan Berbasis Perlindungan Anak: Studi Yuridis Empiris Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Bandar Lampung. *Journal of Law and Social Change Review*. Vol.01. No.01.
- Agnesta Krisna Liza. 2015. "Hasil Penelitian Kemasyarakatan sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengadilan Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 10 No. 1.
- Khoirunnisa, Raharjo Eko, Berdian Tamza Fristia, dan Firganefi. 2025. "Perspektif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Romance Scam: Analisis Peran Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. Vol. 1 No. 1.
- Kurniawan Edo, Firganefi, dan Raisa Monica Dona. 2025. "Upaya Penanggulangan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. Vol. 2 No. 1.
- Rendi Muhammad, Berdian Tamza Fristia, dan Irzal Fardiansyah Ahmad. 2025. "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digitalisasi dan Tantangan Keamanan Siber di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generali*. Vol. 6 No. 12.

- Rendi Saputra Mukti. 2012. "Tinjauan Yuridis terhadap Pornografi Menurut KUHP Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya*.
- Rosidah Nikmah, Fathonah Rini, Berdian Tamza Fristia, Susanti Susi, dan Andre Arya Pratama. 2022. "Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Sumbangsih*. Vol. 3 No. 1.
- Ryan Prayogi dan Endang Danial. 2016. "Pergeseran Nilai-Nilai Budaya pada Suku Bonai sebagai Civic Culture di Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau." *Humanika*. Vol. 23 No. 1.
- Sofiyah. 2020. "Dampak Media Sosial dan Pornografi terhadap Perilaku Seks Bebas Anak di Bawah Umur." *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Vol. 4 No. 1.
- Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto. 2015. "Karakteristik Yuridis Normatif Sistem Pemidanaan Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 2 No.1.
- Trinita Anggraini dan Erine Nur Maulidya. 2020. "Dampak Paparan Pornografi pada Anak Usia Dini." *Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol. 3 No. 1.
- Yesami Krisnalita. 2019. "Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak." *Binamulia Hukum*. Vol. 8 No. 1.